



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023**


TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Timur diperlukan pengaturan mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang menyebutkan Bupati menerapkan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Kewenangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1233);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Timur untuk selanjutnya disingkat TP GERMAS adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya kegiatan GERMAS.



Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Sasaran GERMAS Kabupaten adalah Masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran Serta Masyarakat;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi/monitoring; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN


Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan, perencanaan, Bupati memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan masyarakat hidup sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikannya kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Dalam membantu pelaksanaan wewenang Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bentuk TP GERMAS di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS dibentuk Sekretariat TP GERMAS Kabupaten bertempat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.


Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) perangkat daerah membantu dalam Pelaksanaan, Pemantuan, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan Germas yang meliputi :

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten untuk :
 - a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif serta aktivitas fisik; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta;



- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten untuk :
- meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - meningkatkan penyediaan fasilitas Olahraga Masyarakat; dan
 - mendorong untuk menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten untuk :
- meningkatkan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah untuk menerapkan kawasan tanpa rokok dan sekolah ramah anak;
 - meningkatkan kegiatan aktifitas fisik / olahraga pada satuan pendidikan baik formal dan non formal serta kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten untuk :
- meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
 - mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat;
 - melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tubuh yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
 - meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan kepada masyarakat;
 - mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan serta produk olahannya; dan
 - melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (5) Dinas PUPPERKIM Kabupaten untuk :
- memfasilitasi pemeliharaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu;
 - mendorong penyediaan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau public yang memadai; dan
 - memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.
 - memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman;
 - memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu; dan
 - mendorong dan memfasilitasi pembuatan ruang terbuka hijau publik yang memadai.
- (6) Dinas Perhubungan Kabupaten untuk :
- mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik.
 - mendukung Program Rencana Aksi Keselamatan Lalu masyarakat lintas dan Angkutan Nasional.
- (7) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten untuk :
- meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam wilayah Kabupaten Barito Timur;
 - meningkatkan Promosi Makanan Dan Minuman Sehat Termasuk Sayur dan Buah Produksi dalam Pedagangan dan Pameran dalam wilayah Kabupaten Barito Timur melalui promosi pedagangan Pameran dagang lokal;



c. meningkatkan kualitas dan desain produksi pangan yang sehat untuk di konsumsi khususnya Produk UMKM.

(8) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank Sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. mendorong terbentuknya hutan kota;
- f. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
- g. menggalakkan program penghijauan dan Mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
- h. mendorong Masyarakat agar tidak menggunakan bahan plastik (membatasi penggunaan Bahan Plastik).

(9) Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian Kabupaten untuk :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap ikatan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

(10) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten untuk :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular.
- b. meningkatkan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bagi Keluarga, Laki- Laki, Perempuan Dan Anak.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 7


(1) Penyelenggaraan GERMAS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. peningkatan aktivitas fisik;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dengan cara cek kesehatan secara rutin;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
- f. Peningkatan kebiasaan mengkonsumsi buah dan sayur.

(2) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

TP GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).



Pasal 9

TP GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk dalam rangka menyelenggarakan kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Untuk mengoptimalkan kegiatan GERMAS Kabupaten Barito Timur diperlukan peran serta masyarakat yang meliputi :

- a. monitoring perubahan perilaku GERMAS;
- b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui GERMAS; dan
- c. berperan dalam menyusun kebijakan terkait GERMAS.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) TP GERMAS Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan selaku tempat Sekretariat TP GERMAS Kabupaten, selanjutnya TP GERMAS Kabupaten merekapitulasi laporan tersebut.
- (2) TP GERMAS Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kabupaten dan rekapitulasi laporan PT GERMAS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS Kabupaten kepada Gubernur.


Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI / MONITORING

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penyampaian laporan pelaksanaan Germas untuk pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Germas sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



(3) Laporan pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten kepada Gubernur dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 16

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan GERMAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Di tetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI BARITO TIMUR



AMPERA A.Y. MEBAS

Di undangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ...160

